
	<p>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA BARAT</p>	Nomor SOP	:	006-SOP-PPID/DISKOMINFO/2023
		Tanggal Pembuatan	:	6 November 2023
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	
		Disahkan		<p>Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat</p>  <p>Frans P. Istia, S.Sos., MM. NIP. 19690310 199103 1 017</p>
		Nama dan Judul SOP	:	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembantuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan InformatikaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan DaerahPeraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 049/15/1/2019 tahun 2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Papua Barat		<p>Kualifikasi Pembantu:</p> <ol style="list-style-type: none">PPID memahami Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikPetugas Informasi memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none">Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasiMemahami dan dapat menguasai teknologi informasi,Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik		
<p>Keterkaitan:</p>		<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <div><div><ol style="list-style-type: none">Lembaran Kerja dan Rencana KerjaTerm of ReferenceAlat Tulis KantorJaringan Internet</div><div><ol style="list-style-type: none">Surat KuasaPutusan Penyelesaian Sengketa Informasi</div></div>		
<p>Peringatan: SOP ini berpengaruh terhadap Pembantuan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none">Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		

NO	Pelaksana						Pendukung		Keterangan
	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pelkasana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy / scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Informasi Kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan permohonan informasi								